



Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online

Submission : 6 Maret 2023
 Revision : 8 Maret 2023
 Publication : 31 Maret 2023

Novi Dewi Ariyani¹

¹ *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: novidewiarr@gmail.com*

Abstract: This study aims to discuss legal issues, namely the void of norms because POJK No.77/POJK.01/2016 concerning information technology-based money-lending services with the terms and conditions of fintech p2p lending providers are not in line with their practices and can cause legal problems because there is no protection. law for lenders in the practice of online lending and borrowing money services so that it can lead to legal conflicts and the absence of legal certainty or special rules regarding the transfer of responsibility from the organizer, of course, is quite detrimental to its users (lenders). Based on the issues studied, the authors use a type of normative legal research which studies legal materials, both primary and secondary legal materials. Normative research places law as a system of norms because this type of research looks at aspects of understanding a legal norm contained in a law and norms that live and develop in society. The nature of the research used is analytical descriptive, the author tries to describe events and incidents that are the center of attention without giving special treatment to these events. The Consumer Protection Law prohibits the inclusion of exoneration clauses related to information technology-based money lending and borrowing agreements, but OJK provisions do not explicitly regulate the legal consequences of including exoneration clauses so that there is a void in norms and can lead to legal conflicts so that harmonization of these norms is necessary.

Keywords: *exoneration clause; fintech peer to peer lending; legal protection*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan membahas isu hukum yaitu kekosongan norma sebab antara POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan syarat dan ketentuan penyelenggara fintech p2p lending tidak sejalan dengan peraktiknya dan dapat menimbulkan permasalahan hukum karena belum adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara online ini sehingga dapat menimbulkan konflik hukum dan tidak adanya kepastian hukum atau aturan khusus mengenai pengalihan tanggung jawab dari penyelenggara tentunya cukup merugikan para penggunanya (pemberi pinjaman). Berdasarkan persoalan yang

dikaji, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pengkajiannya terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian normatif meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma karena jenis penelitian ini meninjau pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat didalam UU serta norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitis, penulis berusaha mendiartikulkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dalam UU Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula eksonerasi terkait perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi namun dalam ketentuan OJK tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi sehingga terdapat kekosongan norma dan bisa dapat menyebabkan konflik hukum sehingga diperlukannya harmonisasi norma tersebut.

Kata Kunci: *fintech peer to peer lending*; klausula eksonerasi; perlindungan hukum

1. Pendahuluan

Pinjaman online (Pinjol) telah memudahkan orang dalam melakukan transaksi. Platform ini telah maju secara teknologi oleh revolusi Internet dan transisi industri jasa keuangan ke layanan keuangan elektronik. Bahkan pada hampir semua bentuk layanan keuangan memanfaatkan media elektronik. Sistem layanan keuangan ini memungkinkan setiap orang atau pebisnis mengakses akun, melakukan transaksi, dan menerima informasi tentang produk dan layanan keuangan tanpa kontak fisik.¹ Hal ini tergambar dari penggunaan media internet sebagai media transaksi di perbankan. Internet telah mengantarkan ekonomi global ke babak baru, lebih dikenal sebagai ekonomi digital.²

Fintech adalah penerapan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan yang biasanya disediakan oleh perusahaan rintisan dengan menggunakan teknologi perangkat lunak komputer, komunikasi, dan internet terbaru. Konsep ini menyelaraskan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan sektor keuangan sehingga memungkinkan untuk menawarkan proses transaksi keuangan yang lebih modern, aman

¹ Astri Rumondang. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2019. Hlm. 59.

² Richardus Eko Indrajit. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011. Hlm.33.

dan nyaman. Bentuk penyediaan layanan Fintech antara lain; (*Digital Wallets, P2P Payments*), Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*Crowdfunding, Microloans, Credit Facilities*), Asuransi (*Risk Management*), Lintas – Proses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), Infrastruktur (*Security*).³Kegiatan yang dilakukan pada fintech meliputi investasi, pembayaran, pinjaman, transfer, perencanaan keuangan, dan perbandingan produk keuangan.

Antara *fintech* dan *marketplace* online merupakan dua konsep yang mirip, karena mereka sama-sama media yang menyediakan tempat antara pelaku usaha dengan konsumen bertemu.⁴ Penggunaan sistem pinjam meminjam uang secara daring melalui fintech P2P lending dilakukan dalam satu tempat atau *marketplace*. Berdasarkan pada pengertiannya, *Marketplace* merupakan tempat atau media yang dibentuk oleh penyelenggara layanan fintech. Melalui media ini, antara kreditur dan debitur akan dihubungkan satu sama lain.

Dalam penerapan teknologi finansial berbasis peer-to-peer lending menggunakan kontrak elektronik, yang disebut kontrak elektronik (*e-contract*).⁵ Penelitian ini akan fokus pada masalah hukum yang sedang terjadi, terutama pada pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan permasalahan kontrak pinjaman online di Internet menggunakan Platform teknologi informasi yang diklasifikasikan sebagai kontrak konsumen atau kontrak komersial, karena terkait dengan hal-hal dalam kontrak pinjam meminjam komputer di mana operator menerapkan

³ Nofie Iman *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016. Hlm.6-7.

⁴ Candrika Radita Putri. "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Per Landing Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", *Jurisdiction, Vol.1, No.2* (2018), Hlm.461. DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11002>.

⁵ Amos Jonggi Pamonang. "Perlindungan Hukum Debitur dalam Penyelenggaraan Finansial Peer to Peer Landing". *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No.1* (2021). Hlm.173. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/12545>.

klausula eksonerasi terkait pengalihan tanggung jawab apabila terjadi gagal bayar.

Beberapa kasus yang faktual ialah PT. SATUSTOP FINANCIAL SOLUSI dan PT. Pasar Dana Pinjaman (Danamas) yang mencantumkan klausula eksonerasi pada web di laman syarat dan ketentuan. Pada klausula tersebut, setiap risiko gagal bayar sepenuhnya ditanggung pemberi pinjaman. Tidak ada organisasi atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar. Danamas dan Satustop justru mengalihkan tanggung jawab sebagai penyedia layanan Fintech berbasis Peer-to-Peer Lending dalam hal penerima pinjaman mengalami wanprestasi. Yang jelas, tindakan ini bertentangan dengan pasal 37 POJK No.77/ POJK.01/2016 tentang pinjaman dan layanan pinjaman pada platform teknologi informasi, dengan jelas menyatakan: "Penyelenggara bertanggung jawab atas hilangnya pengguna karena kesalahan dan/atau kelalaian Pengurus dan/atau staf Penyelenggara."

Berdasarkan dari uraian diatas, terdapat sebuah kekosongan norma. Sebab antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan syarat dan ketentuan penyelenggara fintech *p2p lending* tidak sejalan dengan peraktiknya dan dapat menimbulkan permasalahan hukum karena tidak ada payung hukum bagi debitur ketika memberikan pinjaman online ini. Sehingga mengakibatkan permasalahan hukum dan juga tidak adanya kepastian hukum atau aturan khusus mengenai pengalihan tanggung jawab dari penyelenggara tentunya cukup merugikan bagi para penggunanya khususnya pemberi pinjaman.

2. Metode

Adapun metode penulisan pada artikel ini menggunakan metode yuridis normative. Yuridis normative merupakan penelitian

terhadap permasalahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai pertimbangannya.⁶

3. Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Dalam Pencantuman Klausula Eksonerasi Terhadap Layanan *Peer to Peer Lending*.

Fintech yang menggunakan sistem P2P Lending *Lending* merupakan media yang menyediakan pinjaman non-tunai/tunai secara daring dan dikemas pada satu tempat atau pasar atau biasa dikenal *marketplace*. Tempat ini merupakan media yang dibentuk oleh perusahaan penyedia layanan fintech. Jika menggunakan layanan fintech, para investor baik itu perorangan maupun kelompok yang memiliki dana lebih akan dihubungkan oleh para pihak yang dinilai tidak mempunyai atau kekurangan dana. Penyedia layanan Fintech dengan model P2P merupakan perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman untuk melakukan transaksi/perjanjian. Teknologi inovatif ini merupakan pasar atau tempat untuk melakukan bisnis pinjaman uang online.

Klausula eksonerasi memiliki arti tentang limitasi pertanggung jawaban pihak debitur. Dalam kamus hukum Fockema Andreae, *Exoneratie clause* (syarat eksonerasi) adalah syarat dalam suatu persetujuan, di mana satu pihak membebaskan diri dari pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur, terutama dalam persetujuan pengangkutan. Meskipun kamus menyebutkan bahwa istilah ini terutama terkait dengan pengangkutan, praktik komersial saat ini telah meluas hingga mencakup semua jenis kontrak. Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeni, adanya disclaimer dimaksudkan untuk melepaskan atau membatasi tanggung jawab satu pihak atas gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan lalai melaksanakan atau lalai

⁶ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju 2008. Hlm.97.

melaksanakan kewajibannya dengan baik. kewajiban yang ditentukan dalam kontrak⁷

Klausula eksonerasi termasuk dalam klausula baku karena adanya merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1381 BW. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk secara bebas mengadakan kontrak apa pun berdasarkan ketentuan Buku III BW, terbuka untuk kontrak dengan perjanjian bernama (nominat) atau anonim (innominat). Oleh karena itu, adanya klausula eksonerasi dalam model kontrak dapat dianggap sebagai upaya untuk memohon adanya prinsip kebebasan berkontrak oleh salah satu pihak dalam perjanjian

Kamus Hukum dan Yurisprudensi mendefinisikan klausula eksonerasi adalah “Klausul yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya”.⁸ Pandangan ini sejalan dengan pandangan Mariam Darus Badruzaman bahwa sanggahan adalah “Seperti klausula yang memuat pembatasan tanggung jawab kreditur”.⁹ Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa sebagai penambahan, pengurangan atau sama sekali menghilangkan beban risiko dari satu pihak ke pihak lain.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan 2 contoh pihak yang memberikan layanan operasional pelaksanaan layanan pinjaman uang secara daring melalui skema *fintech P2P lending* yaitu perusahaan Danamas serta *start up* Satustopsolution. Contoh pertama adalah perusahaan Danamas sebagai platform penyedia layanan Fintech berbasis pinjaman P2P, dalam hal penerima pinjaman gagal bayar, upaya penagihan yang Danamas lakukan

⁷ Sutan Remy Sjahdeni. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993. Hlm. 75.

⁸ Fauzan, M dan Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum & Yurisprudensi Edisi Pertama*. Depok: Kencana, 2013. Hlm. 218.

⁹ Zakiyah. “Klausula Eksonerasi dalam Prespektif Perlindungan Konsumen”. *Al’ Adl: Jurnal Hukum*, Vol. IX no. 3 (2017). Hlm. 442. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>.

adalah melalui upaya penagihan utang oleh orang tertentu yang bertindak sebagai pihak ketiga. Penagihan oleh pihak ketiga ini harus memperhatikan peraturan yang berlaku. Pemberi pinjaman sudah sangat jelas dapat mengambil tindakan hukum seperti penagihan, bahkan melakukan gugatan pengadilan terhadap penerima pinjaman jika terjadi kredit gagal, akan tetapi perusahaan Danamas tidak mendapatkan jaminan jika upaya penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga akan memberikan hasil yang maksimal. Sehingga upaya hukum dalam usaha mengembalikan sisa pinjaman oleh pihak penerima pinjaman sering kali menyebabkan pemberi pinjaman dirugikan.

Contoh penyelenggara yang kedua adalah perusahaan Satustop, dimana perusahaan ini tidak mewajibkan pihak pemberi pinjaman melakukan penjaminan apapun karena telah menjadi pemberi dana atau investor yang telah menyuntikkan dananya ke perusahaan Satustop. Tindakan tidak melakukan penjaminan merupakan akibat atau resiko yang harus dihadapi jika pemberi pinjaman melakukan perjanjian online untuk memberikan sejumlah pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman melalui platform Satustop. Akan tetapi, jika perihal kredit gagal terjadi di kemudian hari atau tidak mampu melakukan cicilan dalam beberapa bulan secara berturut-turut (terlambat melakukan pembayaran) oleh pihak penerima pinjaman, maka perusahaan Satusop akan bertindak dengan melakukan jaminan pembagian harta tersisa (likuidasi) sebagai upaya pembayaran pokok untuk pihak pengusaha/pemberi pinjaman.

Berdasarkan dua contoh diatas, terdapat masalah hukum yang serius pada penerima pinjaman tanpa jaminan. Namun perusahaan Satustop memberikan solusi jika terjadi wanprestasi berupa proses mediasi yang akan dilakukan oleh perusahaan Satustop dengan pihak penerima pinjaman tentang opsi pembayaran potensial dengan memberi tahu penerima pinjaman tentang proses yang sedang berlangsung. Dari beberapa sampel atau contoh tersebut, pihak Danamas dan Satustop bertindak sebagai pihak yang memberikan media bagi konsumen/penerima pinjaman dan pihak pengusaha/pemberi pinjaman untuk melakukan transaksi secara

online. Penyedia layanan bertindak sebagai penyelenggara, jadi mereka tidak masuk dalam para pihak yang melakukan transaksi pinjaman online yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Pihak penyelenggara atau penyedia layanan hanya subjek hukum yang memiliki tugas untuk mempertemukan para pihak serta melakukan transfer dana kepada pihak yang telah melakukan perjanjian.

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran penerima pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga pemberi pinjaman dirugikan akibat tindakan penyelenggara. Tanggung jawab oleh pihak penyelenggara berdasarkan pada isi pasal tersebut berkaitan dengan pihak penyelenggara tidak mampu menangani permohonan dalam pengelolaan layanan pinjaman online berbasis teknologi informasi ini kepada pihak kreditur dan debitur. Karena tidak profesionalnya penyedia layanan ini, mengakibatkan kerugian materil oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi melalui layanan mereka. Tidak terdapatnya payung hukum atau perlindungan kepada pihak kreditur/pemberi pinjaman dalam melakukan transaksi pinjaman online menghasilkan konflik hukum dan juga tidak adanya kepastian hukum atau aturan khusus mengenai pengalihan tanggung jawab dari penyelenggara tentunya cukup merugikan bagi para penggunanya khususnya pemberi pinjaman.

Dalam legal perspektif, para pihak yang menggunakan jasa layanan fintech bisa mendapatkan Perlindungan hukum. Perlindungan hukum dilakukan dalam dua cara, sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan *preventif*

Upaya ini merupakan sebuah *legal protection* untuk mencegah konflik hukum/sengketa antar individu yang melaksanakan hubungan hukum. Bentuk perlindungan seperti ini dilakukan pada saat sebelum terjadinya sengketa, atau dilakukan pada saat para pihak akan melakukan perikatan. Upaya perlindungan

hukum para pihak pada penggunaan layanan fintech ini juga dapat dilaksanakan oleh penyedia layanan dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi para pengguna layanan fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2. Upaya perlindungan *represif*

Upaya perlindungan seperti ini dilakukan dengan tujuan memutus sengketa yang terjadi antar individu yang melakukan hubungan hukum. Perlindungan hukum represif baru dapat diberikan kepada para pihak jika sebuah permasalahan yang berujung pada sengketa telah muncul. Permasalahan fintech dapat berubah menjadi sengketa pihak konsumen dengan konsumen, maupun konsumen dengan penyedia jasa. Saat timbul konflik, terdapat metode tertentu yang dapat menjadi rujukan dalam penyelesaiannya, Jika para pihak merasa mendesak, dan merasa perlu mengajukan keluhan agar perselisihan yang timbul dapat segera diselesaikan. Pihak penyelenggara/penyedia layanan terpaksa menindaklanjuti perbaikan atas adanya keluhan para pemakai layanan jasa fintech P2P Lending. Setelah menerima adanya komplain atau keluhan dari para konsumen yang dirugikan, maka sesuai dengan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, penyelenggara menyediakan jasa keuangan, dalam hal ini penyedia jasa layanan Fintech memiliki kewajiban untuk menyegerakan tindakan-tindakan teknis berupa:

- a. Peninjauan atau pengecekan dari dalam (internal) atas laporan maupun keluhan pengguna secara profesional, objektif, kompeten dan tepat.
- b. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan cara menganalisa kebenaran aduan yang dilakukan oleh pengguna layanan.

- c. Menyatakan permintaan maaf serta memberikan kompensasi berupa ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan/atau jasa, jika klaim konsumen benar

Menitikberatkan pada argumen diatas, maka sesuai dengan aturan POJK, bilamana di kemudian hari pihak debitur/penerima pinjaman tidak menepati janji/wanprestasi, dan setelah ditelisik kembali menemukan fakta bahwa kesalahan ini merupakan dari pihak penyelenggara, maka pihak penyedia layanan jasa ini memiliki kewajiban mengganti kerugian yang bersangkutan. Oleh karena itu, pihak kreditur selaku salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online yang dirugikan memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada pihak penyedia layanan. Akan tetapi, aduan sebelumnya belum mengarah pada kontrak kedua belah pihak, maka pihak kreditur dalam mengambil langkah litigasi atau non-litigasi.

3.2. Akibat Hukum dalam Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian secara Online pada Layanan Peer to Peer Lending.

Mengacu pada UUPK, khususnya perlindungan hak-hak konsumen. Pada aturan atau undang-undang ini telah memberikan harapan kepada para pelaku perdagangan atau pengusaha agar tidak lagi semena-mena merugikan kepentingan konsumen. Setelah adanya eksistensi UUPK serta aturan hukum lainnya yang mengatur secara teknis mengenai perlindungan konsumen, para konsumen telah memiliki kedudukan serta hak yang sama. Mereka dapat menuntut jika hak mereka dikompromikan/tidak dihormati oleh pihak pengusaha.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah “adanya kepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-hak nya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.” Undang Undang Perlindungan Konsumen sendiri telah mengatur mengenai hak-hak milik konsumen yaitu pada Pasal 4,

“hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Hak ini dimaksud karena pelaku usaha berada dalam kedudukan yang lebih kuat baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan dibandingkan dengan konsumen. Maka konsumen harus mendapatkan advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa patut atas hak-haknya.

Perlindungan konsumen sangat beragam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial maupun politik. Perlindungan konsumen merupakan hal yang paling penting dan topik bahasan kali ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena didasarkan pada pandangan bahwa hukum merupakan sarana untuk mempertimbangkan secara komprehensif kepentingan dan hak konsumen. Lebih jauh lagi, undang-undang telah secara resmi mengakui kekuatan koersif dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan untuk selama-lamanya. Berbeda dengan perlindungan kelembagaan lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik, bersifat sementara atau temporer¹⁰ Fungsi hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya.¹¹

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang

¹⁰ Wahyu Sasongko. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007. Hlm. 30

¹¹ Sajipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Hlm. 18

kongkrit, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu¹²

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah “adanya kepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.” Undang Undang Perlindungan Konsumen sendiri telah mengatur mengenai hak-hak milik konsumen yaitu pada Pasal 4, “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Hak ini dimaksud karena pelaku usaha berada dalam kedudukan yang lebih kuat baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan dibandingkan dengan konsumen. Maka konsumen harus mendapatkan advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa patut atas hak-haknya.

Konsumen yang dirugikan berhak untuk di dengar keluhannya dan berhak untuk menerima ganti kerugian dari pelaku usaha begitupun sebaliknya bagi pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendengar dan memberikan bentuk ganti kerugian yang setara kepada konsumen. Pihak pembeli/konsumen yang dirugikan pada perjanjian online pada platform fintech dapat meminta pertanggungjawaban pihak kedua dengan menuntut ganti rugi yang senilai dengan hal yang diperjanjikan sebelumnya. Tanggungjawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan ketika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan hal yang menjadi hak mitranya. Konsumen selayaknya mengetahui definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang termuat dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini

¹² | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta : sinar grafika, 2015 Hlm. 42- 43

diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.”Sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 rupiah (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK.”¹³

Jika pada saat pihak pembeli/konsumen merasa haknya dilanggar atau dirugikan, mereka mempunyai hak untuk melakukan pengaduan kepada pihak pelaku usaha, serta pihak konsumen juga berhak menerima ganti rugi yang sesuai, telah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk dapat menerima pengaduan atau komplain dari pihak konsumen, serta pelaku usaha harus memberikan ganti rugi yang senilai dengan barang/jasa yang digunakan konsumen.¹⁴ UUPK memberikan perlindungan terhadap konsumen atas adanya klausula baku pinjaman online. “Pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula.” Serta di dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen “dapat diancam dengan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan konsumen tidak untung.”¹⁵

Selain sanksi yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen mendapatkan jalur alternative untuk melakukan pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap adanya

¹³ Ida Ayu Maharani Chintya Anjani dan I Wayan Novy Purwanto, “Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula Eksonari Pada Nota Laundry”. *Kertha Semaya*, Volume 8 No. 3 (2020). Hlm.15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/57489>.

¹⁴ I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi Putra dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati”.*Kertha Semaya*, Volume 3 No.3 (2015). Hlm.15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43227>.

¹⁵ Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. Hlm.24.

klausula baku yang dilakukan oleh penyelenggara usaha disuatu lembaga. Lembaga yang dimaksud yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK ini diatur pada Pasal 49 Undang Undang Perlindungan Konsumen Menurut Pasal 1 Angka 11 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan “Badan penyelesaian sengketa antara penyelenggara usaha dengan konsumen dan berada dalam Tingkat II luar pengadilan.” Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan yang secara eksplisit akibat hukum dimuat terhadap perjanjian baku yang ketentuan dilanggar, berupa batal demi hukum klausula baku tersebut, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari perjanjian baku dimaksud. Sanksi Otoritas Jasa Keuangan lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara P2PL terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman sanksi administrasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, artikel ini menyimpulkan bahwa pada aturan atau regulasi yang berlaku, perlindungan hukum tidak dibahas secara spesifik mengenai kontrak atau perjanjian online untuk tujuan meminjam sejumlah uang melalui layanan *fintech p2p lending* terutama pada pengalihan tanggung jawab ini namun pada Pasal 5 Ayat (1) No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran penerima pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga pemberi pinjaman dirugikan akibat tindakan penyelenggara.

Artikel ini juga menyimpulkan Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dapat dilihat pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula eksonerasi. Serta di dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diancam dengan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari

produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Referensi

Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya dan I Wayan Novy Purwanto, "Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula Eksonari Pada Nota Laundry". *Kertha Semaya*, Volume 8 No. 3 (2020).

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/57489>.

Fauzan, M dan Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum & Yurisprudensi Edisi Pertama*. Depok: Kencana, 2013.

Iman, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.

Indrajit, Richardus Eko. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rumondang, Astri. "Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital". Yayasan Kita Menulis (2019).

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta : sinar grafika, 2015.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Pamonang, Amos Jonggi. "Perlindungan Hukum Debitur dalam Penyelenggaraan Finansial Peer to Peer Lending". *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No.1* (2021). <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/12545>.

Putra, I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati". *Kertha Semaya,, Volume 3 No.3* (2015). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43227>.

Putri, Candrika Radita. "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", *Jurisdiction, Vol.1, No.2* (2018). DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2>.

Zakiah. "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". *Al' Adl: Jurnal Hukum, Vol. IX no. 3* (2017). DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>.